



P U T U S A N

Nomor : 189/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara a n t a r a

ANIS AMRONI Bin H.M TABRANI beralamat Jl. Kemanggisan Raya Rt.004/010 No.51 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ny.S.S HELIOS KOENTO- DOJODIGOENO SH dan JOKO SULAKSONO,SH semuanya bekerja sebagai Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Rajawali No.5C Griya Rajawali Town House Kav.7 Gandul Cinere Blok F-Depok, berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 788/SK/HKM/III/2013/PN.JKT.SEL tanggal 25 Maret 2013, yang untuk selanjutnya disebut :**PENGGUGAT;**

M E L A W A N

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA CQ DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA METRO JAYA cq Personilnya yang bernama AIPTU DJUNAEDI YUSUE; beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.55 Jakarta selatan, , yang untuk selanjutnya disebut : **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini yang berkaitan ;

Telah mendengarkan kedua belah pihak dipersidangan ;

Telah meneliti bukti kedua belah pihak;

Hal 1 dari 22 Hal Putusan No. 189/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 25 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Maret 2013 dengan Register Nomor : 189/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa sekitar akhir tahun 2010 dan tahun 2011 Penggugat menerima panggilan untuk menghadap ke Unit IV Sat II dikantor Reskrim Polda Metro Jaya guna didengar keterangan Penggugat selaku saksi oleh Tergugat, dengan perintah membawa Asli Sertifikat Hak Milik No. 6/Karet (vide bukti seri tertanda A-1, A-2 merah)
- 2 Bahwa Penggugat memang memegang dan menyimpan Sertifikat Hak Milik No. 6/Karet beserta Gambar Ukurnya No.521 tahun 1937. Di dalam Sertifikat mana a.1 tertera nama ADJERAN yaitu Kakek Buyut Penggugat selaku salah satu pemilik. (vide surat bukti tertanda B-1, B-2 merah)
- 3 Perlu Penggugat jelaskan bahwa Tanah tersebut pernah diserobot oleh orang yang tidak berhak, sehingga terpaksa ayah Penggugat H.M.Tabrani mengajukan gugatan pengembalian Tanah dan Sertifikat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Gugatan mana dimenangkan oleh ayah Penggugat H.M.Tabrani lewat perjuangan panjang yakni lewat :
 - Perkara Gugatan (vide bukti-bukti C-1 merah, C-2 merah, C-3 merah) kemudian Bantahan terhadap eksekusi (vide bukti-bukti D-1, D-2, D-3 merah) dan akhirnya;
 - Peninjauan Kembali (vide bukti E-merah, F-merah);
- 4 Setelah menang Tanah dan Sertifikat Hak Milik No.6/Karet. tersebut diserahkan oleh Pengadilan kepada ayah Penggugat H.M. Tabrani;
(vide bukti-bukti penyerahan tanah tertanda G-merah dan penyerahan sertifikat tertanda H-merah);
Sejak saat itu Sertifikat disimpan oleh ayah Penggugat dan sepeninggal ayah Penggugat, disimpan oleh Penggugat;
- 5 Ternyata setelah Penggugat menghadap Tergugat, pada bulan November 2011 dokumen Sertifikat Hak Milik No.6/Karet beserta Gambar Ukurnya tersebut DISITA/diambil paksa oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Perhatian :

a Penggugat tidak melakukan pelanggaran apa-apa (yang melakukan pelanggaran masuk perkara tanpa ijin yang berhak dan memberikan keterangan palsu adalah USAMAH AL HADAR, yang melaporkan hal itu Didin Muhyidin). Sedangkan Penggugat adalah ahli waris Pemilik Tanah yang menyimpan Sertifikatnya;

Kalau toh diketahui Usamah al Hadar memasuki perkara tanpa ijin yang berhak, yang dia masuki tanahnya bukan Sertifikatnya (yang aman dalam simpanan Penggugat). Jadi Sertifikat tersebut tidaklah dipergunakan untuk melakukan kejahatan/pelanggaran apapun;

b Bahwa perbuatan Tergugat (i.c. menyita/mengambil dengan paksa sertifikat hak milik no.6/karet dari Penggugat (i.c. ahli waris salah satu pemiliknya) merupakan perbuatan melawan hukum ex pasal 1365 KUH Perdata (B.W) perbuatan mana:

- Melanggar hak orang lain i.c. Penggugat,
- Serta bertentangan dengan sikap hati-hati yang wajib dipelihara orang dalam pergaulan masyarakat terhadap diri serta barang orang lain.

Berdasar Pasal 1365 KUH Perdata/BW. tersebut memberi hak pada Penggugat untuk menuntut pengembalian ke keadaan semula (herstel tot de voormalige toestand) serta hak untuk menuntut ganti rugi;

Ganti rugi kami perhitungkan setiap bulan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dihitung sejak bulan November 2011 hingga perkara ini diajukan, (karena Penggugat kehilangan kesempatan untuk menawarkan tanah tersebut ke peminat yang serius).

Jadi ganti rugi yang harus dibayar menjadi 16 bulan @ Rp.25.000.000.- Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) yang wajib dibayar Tergugat kepada Penggugat, dalam waktu 8 (delapan) hari sejak perkara ini diputus. Sampai saat dokumen-dokumen tersebut kembali ditangan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan keputusan:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Hal 3 dari 22 Hal Putusan No. 189/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik No.6/Karet beserta Gambar Ukur No. 521 tahun 1937 kepada Penggugat dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini diucapkan;
- 4 Menghukum Tergugat untuk bayar ganti rugi sebesar 16 bulan @ Rp. 25.000.000.- Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat dalam waktu 8 (delapan) hari sejak perkara diputus;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan-bulan selanjutnya sampai saat dokumen Sertifikat Hak Milik No.6/Karet beserta Gambar Ukur No. 521 tahun 1937 kembali di tangan Penggugat;
- 6 Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, bantahan, kasasi atau peninjauan kembali;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya Ny.S.S HELIOS KOENTO- DJOJODIGOENO SH dan JOKO SULAKSONO, SH menghadap persidangan, sedangkan Tergugat diwakili oleh kuasa Hukumnya SUMARSIHATI dan NYOMAN WILLYARTINING, SH.MH, Dkk berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Mei 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1412/SK/HKM/V/2013, tanggal 18 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008, telah dilaksanakan Mediasi yang dipimpin oleh **SUWANTO, SH** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selaku Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Mediasi tertanggal 10 Juli 2013, ternyata bahwa Usaha Perdamaian melalui Proses Mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, telah mengajukan Jawaban pada tanggal 30 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI

1 GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Bahwa inti pokok gugatan PENGGUGAT adalah TERGUGAT telah menyita/mengambil dengan paksa Sertifikat Hak Milik No. 6/Karet dari PENGGUGAT (ahli waris salah seorang pemilik tanah) merupakan perbuatan melawan hukum (ex pasal 1365 KUHPerdata);

b Bahwa kedudukan TERGUGAT dalam perkara ini sebagai yang melaksanakan tugasnya, sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain :

Pasal 14 ayat (1) huruf c yang berbunyi "dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Pasal 15 ayat (1) huruf a yang berbunyi "dalam rangka menyelenggarakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang, huruf a "menerima laporan dan atau pengaduan".

c Berdasarkan uraian tersebut di atas, hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah hubungan yang terkait dengan tugasnya dalam hal melakukan penyidikan sesuai Laporan Polisi yang ada, artinya tidak pernah ada suatu sengketa hukum keperdataan, dengan kata lain karena tidak pernah ada sengketa hukum maka dengan sendirinya TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan PENGGUGAT. Namun TERGUGAT melaksanakan tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT patut ditolak atau tidak dapat diterima.

2 GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

a Bahwa inti pokok gugatan PENGGUGAT adalah TERGUGAT telah menyita/mengambil dengan paksa Sertifikat Hak Milik No. 6/Karet dari PENGGUGAT (ahli waris salah seorang pemilik tanah) merupakan perbuatan melawan hukum (ex Pasal 1365 KUHPerdata), Perbuatan mana melanggar hak orang lain (PENGGUGAT),



bertentangan dengan sikap hati-hati yang wajib dipelihara orang dalam pergaulan masyarakat terhadap diri serta barang orang lain sehingga memberi hak pada PENGGUGAT untuk menuntut pengembalian ke keadaan semula serta hak untuk menuntut ganti rugi. Ganti rugi diperhitungkan setiap bulan sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dihitung sejak bulan Nopember 2011 hingga perkara ini diajukan, karena penggugat kehilangan kesempatan untuk menawarkan tanah tersebut kepada peminat yang serius. Berdasarkan isi gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT jelas prosedurnya harus melalui Gugatan Praperadilan dengan mempedomani ketentuan yang berlaku yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 38 ayat (1) KUHAP dan Pasal 39 ayat (1) KUHAP, bukan melakukan Gugatan Perdata dengan materi Gugatan Praperadilan;

- b Bahwa dalam uraian gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah menyita/mengambil dengan paksa Sertifikat Hak Milik No. 6/Karet dari PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan Hukum Perdata. Padahal perbuatan TERGUGAT yang telah melakukan penyitaan adalah perbuatan TERGUGAT dalam kapasitas melakukan tindakan hukum/upaya paksa berupa penyitaan atas SHM No. 6/Karet berdasarkan kewenangannya sebagai penyidik dalam rangka melakukan proses penyidikan atas Laporan Polisi Nomor LP/3767/XI/ 2010/PMJ/Ditreskrim Um, tanggal 03 Nopember 2010 dan melakukan penyitaan berdasarkan Ijin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 0 1 5/PEN/PID/2011/PN.JKT. BAR. tanggal 28 Nopember 2011. Selanjutnya menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 6/Karet atas nama DAUD, TJING, ADJERAN, ABA, SAHIET, PIATOE, DAUD, OEMAR, JAHARA, ABDULRAHIM, MAIMOENAH, SITIE, HADJI SAHROWARDI dan HAJI ABDULLAH Bin HAJI ISMAIL yang disita oleh TERGUGAT;
- c Dalam hal ini Gugatan PENGGUGAT kabur (OBSCUUR LIBEL) karena memohon pengembalian Sertifikat Hak Milik No. 6/Karet. Sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 6/Karet dimaksud disita oleh Penyidik dalam rangka kepentingan proses penyidikan karena



merupakan obyek sengketa atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 6/Karet diduga dilakukan oleh USAMAH AL HADAR, sehingga Penyidik dalam hal ini AIPTU JUNAIDI YUSUF (sekarang berpangkat IPDA) yang saat ini bertugas di Polres Metro Jakarta Utara, dalam melakukan penyitaan berdasarkan Ijin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 015/PEN/PID/201 1/ PN.JKT. BAR., tanggal 28 Nopember 2011 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi : penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP, yang berbunyi : yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Dengan demikian dalil PENGGUGAT mengada-ada sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

d Bahwa selanjutnya dalam uraian gugatan PENGGUGAT mengatakan bahwa PENGGUGAT tidak melakukan pelanggaran apa-apa (yang melakukan pelanggaran masuk pekarangan tanpa ijin yang berhak dan memberikan keterangan palsu asalah USAMAH AL HADAR, yang melaporkan hal ini DIDIN MUHYIDIN), sedangkan PENGGUGAT adalah ahli waris pemilik tanah yang menyimpan Sertifikatnya, kalo toh diketahui USAMAH AL HADAR memasuki pekarangan tanpa ijin yang berhak yang dia masuki tanahnya bukan sertifikatnya yang aman dalam simpanan PENGGUGAT;

e Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menyita/mengambil paksa Sertifikat Hak Milik No. 6/Karet dari PENGGUGAT (ahli waris salah satu pemiliknya) merupakan perbuatan melawan hukum ex Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan mana :

- Melanggar hak orang lain (PENGGUGAT); Bertentangan dengan sikap hati-hati yang wajib dipelihara orang dalam pergaulan masyarakat terhadap diri serta barang orang lain;
- Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut memberi hak pada PENGGUGAT untuk menuntut pengembalian ke keadaan semula serta hak untuk menuntut ganti rugi;
- Ganti rugi mana diperhitungkan setiap bulannya sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dihitung sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011 hingga perkara ini diajukan karena PENGGUGAT kehilangan kesempatan untuk menawarkan tanah tersebut kepada peminat yang serius;

- Jadi ganti rugi yang harus dibayar menjadi 16 (enam belas) bulan @ Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sama dengan Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) yang wajib dibayar TERGUGAT kepada PENGGUGAT dalam waktu 8 (delapan) hari sejak perkara ini diputus, sampai saat dokumen-dokumen tersebut kembali ketangan PENGGUGAT;

f bahwa menanggapi materi Gugatan PENGGUGAT diatas TERGUGAT perlu menjelaskan lebih lanjut tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum perorangan (bersifat privat), yang atas perbuatannya secara langsung merugikan pihak lain, dimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseorangan timbul oleh akibat adanya perikatan (verbintenisi) yang dilanggar olehnya, sehingga pihak yang dirugikan dapat menggugat pihak yang merugikan. Mengingat TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang diakibatkan adanya kesalahan pada proses penyidikan yang berakibat menimbulkan kerugian dalam hal ini terhadap PENGGUGAT (ex Pasal 1365 KUHPerdara), namun semua proses penyidikan yang dilakukan oleh TERGUGAT sudah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku, sebagaimana amanat Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga tidak dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian materi gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima atau patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang dibenarkan



menurut peraturan perundang-undangan dan secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

2 Tentang fakta-fakta hukum :

- a Bahwa perkara a quo berawal dari adanya Laporan Polisi Nomor : LP/3767/ XI /2010/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 03 Nopember 2010 atas nama Pelapor DIDIN MUHYIDIN atas kuasa dari HARDI WIJAYA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kiara Lawang Rt. 04 Rw. 07 Taman Sari Bogor Jawa Barat tentang tindak pidana memasuki pekarangan tanpa ijin yang berhak dan atau memberikan keterangan palsu kepada pejabat yang berwenang yang terjadi sekitar Tahun 2009 dan Tahun 2010 di Jakarta Pusat diduga dilakukan USAMAH AL HADAR dengan cara, pada tanggal 4 Desember 2009 Terlapor memberikan keterangan palsu kepada pejabat yang berwenang untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 6/Karet kepada BPN Jakarta Pusat dan memasuki pekarangan tanpa ijin yang berhak atas tanah yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur Kel. Karet Tengsin Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 KUHP dan atau Pasal 317 KUHP (Bukti T-1);
- b Bahwa TERGUGAT selanjutnya melakukan penyidikan atas perkara dimaksud dengan terlebih dahulu melengkapi administrasi penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/3910/ XI /2010/Ditreskrimum, tanggal 9 Nopember 2010 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/585/II /2013/Ditreskrimum, tanggal 20 Pebruari 2013 (Bukti T-2), Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidi k/3549/XI/2010/Ditreskrimu m, tanggal 9 Nopember 2010 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/525/II/2013/Ditreskrimum, tanggal 20 Pebruari 2013 (Bukti T-3), selanjutnya TERGUGAT sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta selaku Jaksa Penuntut Umum (Bukti T-4);
- c Bahwa atas Pengaduan/Laporan Polisi yang dibuat saksi pelapor DIDIN MUHYIDIN atas kuasa dari HARDI WIJAYA kemudian TERGUGAT melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan perkara yang dilaporkan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi masing-masing sebagai berikut :

- Saksi Pelapor DIDIN MUHYIDIN (Bukti T-5);
- Saksi HARDI WIDJAYA (Bukti T-6);
- Saksi FIRMANSYAH (Bukti T-7);
- Saksi ANIS AMRONI (Bukti T-8);
- Saksi MULYADI, SH (Bukti T-9);
- Ahli Hukum Pidana DR. CHAIRUL HUDA, SH MH.(Bukti T-10);
- Saksi NY. HODIJAH (Bukti T-11);
- Saksi HJ. SITI FATIMAH (Bukti T-12) ;
- Saksi NY. ASLAMIYAH (Bukti T-13);

- d Bahwa dalam rangka proses penyidikan lebih lanjut TERGUGAT telah melakukan penyitaan terhadap barang atau benda yang ada kaitannya dengan perkara yang dilaporkan, berdasarkan ijin khusus penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 0 15/PEN/PID/2011/PN.JKT. BAR tertanggal 16 Nopember 2011 (Bukti T-14). Barang bukti dimaksud berupa : Asli Sertifikat Hak Milik No. 6/Karet atas nama DAUD, TJING, ADJERAN, ABA, SAHIET, PIATOE, DAUD, OEMAR, JAHARA, ABDULRAHIM, MAIMOENAH, SITIE, HADJI SAHROWARDI dan HAJI ABDULLAH Bin HAJI ISMAIL, selanjutnya barang bukti dimaksud ditetapkan ke Pengadilan Jakarta Barat tertanggal 28 Nopember 2011 berdasarkan Berta Acara Penyitaan tertanggal 9 Desember 2011 (Bukti T-15) dan sebelumnya telah diterbitkan Surat Perintah Penyitaan (Bukti T-16);
- e Bahwa setelah dilakukan gelar perkara tertanggal 12 Desember 2013 dengan rekomendasi peserta gelar perkara bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup atas persangkaan pasal yang dituduhkan kepada terlapor USAMAH AL HADAR, selanjutnya terhadap Terlapor USAMAH AL HADAR ditingkatkan statusnya menjadi Tersangka, sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 24 April 2013 (Bukti T-17);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f Bahwa dalam rangka transparansi penyidikan, TERGUGAT telah beberapa kali memberitahukan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada pelapor yaitu dalam bentuk Surat Perkembangan Hasil Penyidikan/SP2HP (Bukti T-18);
- g Bahwa berdasarkan surat Nomor B/2769/ V/2013/Direskrimum, pada tanggal 28 Mei 2013 Berkas Perkara dengan Tersangka atas nama USAMAH AL HADAR telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Tahap I) (Bukti T-19) dan saat ini tergugat sedang memenuhi Petunjuk (P-19) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Bukti T-20);
- h Bahwa sebagai bahan pertimbangan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, perkara a quo penyidikannya belum dapat dituntaskan karena sedang memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum dan dalam waktu yang tidak terlalu lama Berkas Perkara akan dilimpahkan kembali kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

III. DALAM PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, pada kesempatan ini ijinlah kami selaku TERGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, kiranya berkenan memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

1 DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

2 DALAM POKOK PERKARA

- a Menyatakan menolak gugatan perdata yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
- b Menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT yang telah melakukan penyitaan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 6/Karet yang dilakukan TERGUGAT adalah sah menurut hukum;
- c Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada tanggal 20 Agustus 2013, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan tanggal 27 Agustus 2013 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat-alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : SURAT PANGGILAN Nomor : S.Pgl/24018/XI/2010/Dit Reskrimum , tertanggal 24 Nopember 2010 an. Diskrimum Polda Metro Jaya;
- 2 Bukti P-2 : SURAT PANGGILAN Nomor : S.Pgl/24018/XI/2010/Dit Reskrimum , tertanggal 14 Nopember 2011 an. Diskrimum Polda Metro Jaya;
- 3 Bukti P-3 : SERTIFIKAT Hak Milik No : 6 Karet, Surat Ukur No.521 tahun 1937 (asli berada pada Tergugat);
- 4 Bukti P-4 : LEGENDA/PETA LOKASI TANAH, tertanggal 30 September 1937 (berupa fotocopy);
- 5 Bukti P-5 : TURUNAN PUTUSAN dalam perkara No.231/Pdt/G/PN.JKT-BAR, tertanggal 19 Mei 1999;
- 6 Bukti P-6 : TURUNAN PUTUSAN dalam perkara No.251/Pdt/2000/PT.DKI Jo.No.231/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Bar, tertanggal 24 Agustus 2000;
- 7 Bukti P-7 : TURUNAN PUTUSAN DALAM PERKARA NO : 2241 K/ Pdt/2001.Jo.No.231/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Bar, tertanggal 22 Nopember 2001;
- 8 Bukti P-8 : TURUNAN PUTUSAN DALAM PERKARA No.471/ PDT.G/2002/PN.JKT.BAR, tertanggal 12 Juni 2003;
- 9 Bukti P-9 :TURUNAN PUTUSAN DALAM PERKARA No.123/PDT /2004/ PT.DKI.Jo.No.471/PDT.G/2002/PN.JKTBAR,tertang-gal 7 Juli 2004;
- 10 Bukti P-10 : TURUNAN PUTUSAN DALAM PERKARA No.730/K/ Pdt/2007.Jo.No.471/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Bar, tertanggal 03 Oktober 2007;
- 11 Bukti P-11 : TURUNAN PUTUSAN DALAM PERKARA NO : 587 PK/ PDT/2002.Jo.No.231/PDT.G/1998/PN.JKT.BAR,tertang-gal 08 MEI 2007;
- 12 Bukti P-12 : TURUNAN PUTUSAN DALAM PERKARA No.59 PK/ PDT/2009.Jo.No.471/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR,tertang-gal 23 Juni 2009 ;
- 13 Bukti P-13 : BERITA ACARA PENYERAHAN Nomor: 18/2002/ Del.PN.JKT.PST.Jo.No.61/2000/Eks.Jo.No.231/PDT.G/1998/PN.JKT.BAR, tertanggal 2 Mei 2002 (berupa fotocopy) ;



14 Bukti P-14 : BERITA ACARA PENYERAHAN SERTIFIKAT HAK MILIK
NOMOR : 6/KARET (berupa fotocopy) ;

Kecuali bukti P-3 asli ada pada Tergugat P-4, P-13 dan 14 berupa fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1 Bukti T-1 : Laporan Polisi Nomor : LP/3767/X/2010/PMJ/Ditreskrim,
tanggal 03 Nopember 2010 atas nama Pelapor DIDIN MUHYIDIN dengan
Terlapor OSAMA ALHADR ;

2 Bukti T-2 : Surat Perintah Tugas ;

3 Bukti T-3 : Surat Perintah Penyidikan;

4 Bukti T-4 : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;

5 Bukti T-5 : BAP Saksi Pelapor DIDIN MUHYIDIN;

6 Bukti T-6 : BAP Saksi HARDI WIJAYA ;

7 Bukti T-7 : BAP Saksi FIRMANSYAH MUHAMAD ;

8 Bukti T-8 : BAP Saksi ANIS AMRONI Bin M.TABRANI ;

9 Bukti T-9 : BAP Saksi MULYADI, SH ;

10 Bukti T-10 : BAP Ahli DR.CHAIRUL HUDA, SH,MH ;

11 Bukti T-11 : BAP NY HODIJAH Binti MUHAMMAD ;

12 Bukti T-12 : BAP HJ.SITI FATIMAH BINTI MUHAMMAD ;

13 Bukti T-13 : BAP NY. ASLAMIYAH Binti MUHAMMAD ;

14 Bukti T-14 : Surat Permintaan Ijin Khusus Penyitaan kepada Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Barat ;

15 Bukti T-15 : Berita Acara Penyitaan ;

16 Bukti T-16 : Surat Penetapan Ijin Khusus Penyitaan No.015/PEN/PID/2011/
PN.JKT.BAR, tanggal 28 Nopember 2011 dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri
Jakarta Barat;

17 Bukti T-17 : Surat Perintah Penyitaan Nomor :3172/XII/2011/Ditresmum,
tanggal 2 Desember 2011;

18 Bukti T-18 : Berita Acara Penyitaan, Berita Acara Penolakan Tanda Tangan
pada Berita Acara Penyitaan dan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan pada
Berita Acara Penolakan Tanda Tangan;

19 Bukti T-19 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka USMAH ALHADAR;



- 20 Bukti T-20 : Berita Acara Pemeriksaan saksi Prof.DR.NUR BASUKI MINARNO, SH.M.Hum;
- 21 Bukti T-21 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan;
- 22 Bukti T-22 : Surat Pengiriman Berkas Perkara atasnama Tersangka USAMAH ALHADAR;
- 23 Bukti T-23 : Surat Pengembalian Berkas Perkara atasnama Tersangka USAMAH ALHADAR;
- 24 Bukti T-24 : Berita Acara Pemotretan Nomor : BAP/188/XI/2010/Si Ident;
- 25 Bukti T-25 : Surat Pengiriman Kembali Berkas Perkara atasnama Tersangka USAMAH ALHADAR;
- Kecuali T-1, dan T-24 berupa fotocopy;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak, baik Penggugat, Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 17 September 2013 dan akhirnya kedua belah pihak telah memohon Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi disamping jawaban atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya gugatan Penggugat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ERROR IN PERSONA, karena Penggugat dan Tergugat hubungan hukumnya adalah terkait sebagai melaksanakan tugasnya dalam hal Penyidikan dan tidak pernah ada sengketa hukum, maka dengan sendirinya tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

2. KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Perbuatan Tergugat dalam kapasitas melakukan tindakan hukum/upaya paksa berupa penyitaan atas SHM No.6/Karet berdasarkan kewenangannya sebagai Penyidik dalam rangka melakukan proses Penyidikan atas Laporan Nomor : LP/3767/XI/2010/PMJ/ Ditterskrim Um, tanggal 03 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menurut Penggugat yang dipersoalkan dalam perkara ini sasaran/objek dari pensitaan yang dilakukan Tergugat adalah salah yang merugikan Penggugat atau melanggar hak Penggugat;
- Bahwa Pensitaan Sertifikat Hak Milik No.6/Karet atasnama ADJERAN cs adalah salah kaprah, karena Sertifikat mana sudah ada dan sudah diterbitkan oleh BPN sejak tanggal 7 April 1966 jauh sebelum Usamah memberikan keterangan palsu pada Pejabat yang berwenang, setidaknya tidaknya berkas permohonan Usamah Al Hadar untuk penerbitan sertifikat atasnama Usamah Al Hadar / keluarganya yang yang seharusnya disita oleh Tergugat, oleh karenanya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat pada point 1 tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan bahwa dasar gugatan Penggugat adalah atas dasar adanya Pensitaan terhadap Sertifikat Hak Milik No.6/Karet atasnama ADJERAN, Cs dan Penggugat selaku ahliwaris yang menyimpan Sertifikat tersebut dan telah disita oleh Tergugat, maka menurut Majelis Penggugat sudah tepat mengajukan gugatan terhadap pihak Tergugat, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat point 2 di atas, Majelis berpendapat, Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah cukup jelas, mudah dipahami dan dimengerti, yakni telah memuat dasar-dasar gugatan (posita) dan telah pula memuat tuntutan gugatan (petitum), sedangkan apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam dalil Eksepsinya merupakan materi yang memerlukan pembuktian dan

Hal 15 dari 22 Hal Putusan No. 189/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



pembahasan dalam pokok perkara, oleh karenanya dalil-dalil dan alasan a quo tidak relevan dipertimbangkan dalam kerangka Eksepsi ini, dan haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena adanya hal-hal sebagai berikut :

- 1 Penyitaan yang dilakukan Tergugat terhadap Sertifikat Hak Milik No.6/ Karet beserta Gambar Ukurnya No.521 tahun 1937, atasnama ADJERAN cs yaitu Kakek Buyut Penggugat selaku salah satu pemilik dan tanah tersebut pernah di serobot orang yang tidak berhak kemudian Ayah Penggugat bernama H.M Tabrani mengajukan gugatan pengembalian tanah dan Sertifikat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah melalui perjuangan panjang lewat Perkara Gugatan, Bantahan dan Peninjauan Kembali dan setelah menang tanah dan sertifikat diserahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Ayah saksi (H.M Tabrani) dan Penggugat yang menyimpan Sertifikat tersebut ;
- 2 Penggugat tidak melakukan pelanggaran apa-apa dan yang melakukan perbuatan masuk ke pekarangan tanpa ijin yang berhak dan memberikan keterangan palsu adalah USMAH AL HADAR atas laporan Didin Muhyidin;
- 3 Sertifikat tersebut tidaklah dipergunakan untuk melakukan kejahatan / pelanggaran hukum apapun;

Sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya .

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat dengan mengajukan alat bukti berupa 25 (dua puluh lima) surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-25;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian terlebih dahulu dan untuk selanjutnya kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 14 (empat belas) surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P-14 ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alat bukti tersebut baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat tidak didasarkan pada urutan nomor surat bukti tetapi tergantung pada relevansinya pertimbangan yang akan dibahas dan bahkan mungkin jika ada alat bukti yang kurang relevan tidak akan dipertimbangkan secara mendetail.

Menimbang, bahwa dalam proses gugatan dan jawaban, dapatlah diketahui bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah masalah tuntutan Penggugat agar Tergugat mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.6/Karet beserta Gambar Ukur No.521 tahun 1937 kepada Penggugat karena perbuatan Penyitaan yang dilakukan Tergugat terhadap sertifikat tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut telah berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-3 yang diajukan Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No.6/Karet Gambar Ukur No.521 tahun 1937 atasnama ADJERAN (Kakek Buyut Penggugat) terletak di Jalan .KH.Mas Mansyur Kel Karet Tangsin Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat yang telah disita oleh Tergugat, sehingga dapat disimpulkan Tergugat mengakui telah melakukan Penyitaan terhadap sertifikat tersebut atas dasar adanya Laporan dari Didin Muhyudin terhadap Usamah Al Hadar melakukan pelanggaran masuk perkarangan tanpa ijin yang berhak dan memberikan keterangan palsu;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-2 berupa Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/24018/XI/2010/Dit Reskrimum, tertanggal 24 Nopember 2010 dan Surat Panggilan No.S.Pgl/21428/XI/2011/Ditrreskrimum, tertanggal 14 Nopember 2011 menunjukkan Anis Amroni bin M.Tabrani (Penggugat) dipanggil oleh Tergugat untuk menjadi saksi dalam perkara Usamah Al Hadar memasuki pekarangan tanpa ijin yang berhak dan atau memberikan keterangan palsu kepada Pejabat berwenang sesuai dengan bukti yang diajukan Tergugat berupa T-5, T-6, T-7. T-8, atasnama Pelapor Didin Muhyidin dan Penggugat diperintahkan sekaligus membawa asli Sertifikat Hak Milik No.6/Karet Tensin;

Hal 17 dari 22 Hal Putusan No. 189/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa dari surat bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 yang diajukan Penggugat berupa Turunan Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perkara No.231/PDT/G/1998/PN.JKT BAR, Perkara No.251/Pdt/2000/PT.DKIjoNo.231/PDT/G/1998/PN.JKTBAR,No.471/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR, Perkara No.123/PDT/2004/PT.DKIJo.No.471/PDT.G/2002/PN. JKT.BAR, Perkara No.730 K/Pdt/2007. Jo No.471/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Bar, Perkara No.587 PK/PDT/2002 jo No.231/PDT.G/1998/PN.JKT.BAR dan Perkara No.59 PK/PDT/2009 jo No.471/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR menunjukkan bahwa tanah sebagaimana Sertifikat No.6/Karet pernah dikuasai pihak lain dan terjadi sengketa antara orangtua Penggugat H.M Tabrani A Rahim Cs dengan Harry Cahyo Priono,Cs berdasarkan bukti tersebut di atas menunjukkan tanah Sertifikat No.6/Karet telah dimenangkan oleh orangtua Penggugat H.M Tabrani A Rahim Cs ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-13 dan P-14 berupa Berita Acara Penyerahan Tanah / bangunan dalam keadaan kosong Nomor : 18/2002/Del.PN.JKT.PST dan Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Milik No.6/Karet kepada HM.TABRANI A RAHIM dan HARDI WIJAYA dan ini menunjukkan bahwa tanah beserta Sertifikat No.6/Karet sebagaimana bukti P-3 telah di Eksekusi dan resmi diserahkan kepada orangtua Penggugat HM.TABRANI A RAHIM dan HARDI WIJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan atas perbuatan Usamah Al Hadar melakukan perbuatan memasuki pekarangan tanpa ijin yang berhak atas tanah Sertifikat No.6/Karet dan atau memberikan keterangan palsu kepada Pejabat dengan cara adanya permohonan Usamah Al Hadar untuk penerbitan sertifikat atasnama Usamah Al Hadar, sehingga Tergugat telah pula melakukan Penyitaan terhadap Sertifikat Hak Milik No.6/Karet Gambar Ukur No.521 tahun 1937 atasnama ADJERAN (Kakek Buyut Penggugat) terletak di Jalan .KH.Mas Mansyur Kel Karet Tangsin Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa alasan/dasar selanjutnya yang mengemukakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat yaitu “melakukan Penyitaan terhadap asli Sertifikat No.6/Karet gambar Ukur.521 tahun 1937 ” akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat terhadap Sertifikat Hak Milik No.6/Karet Gambar Ukur No.521 tahun 1937 atasnama ADJERAN (Kakek Buyut Penggugat) yang disita oleh Tergugat untuk perkara Pidana atasnama Usamah Al Hadar terkait dengan yang dituduhkan Pasal 167 dan atau Pasal 317 KUHP tidak ada hubungannya sama sekali dan asli Sertifikat No.6/Karet bukanlah hasil dari kejahatan maupun yang digunakan untuk melakukan kejahatan, Penggugat selaku yang memegang asli sertifikat tersebut tidak ikut melakukan perbuatan ataupun pelanggaran, hal itu tidak disangkal oleh Tergugat, sehingga hal tersebut benar adanya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Tergugat mestinya melakukan Penyitaan terhadap surat/dokumen yang diperbuat oleh Usamah Al Hadar (Terangka) yang digunakan untuk proses penerbitan sertifikat atasnamanya, sedangkan Penggugat telah dijadikan sebagai saksi dalam perkara tersebut dan nantinya di persidangan Penggugat dapat secara langsung memperlihatkan asli Sertifikat No.6/Karet kepada Majelis yang menyidangkan sebagai perbandingan dan tidak mesti harus disita asli Sertifikat No.6 yang dipegang oleh Penggugat tersebut, olehkarena itu jelas Penggugat mengalami kerugian materiil maupun immateril dari tindakan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan/dasar telah menyita asli Sertifikat Hak Milik No.6/Karet Gambar Ukur No.521 tahun 1937 atasnama ADJERAN (Kakek Buyut Penggugat) selaku salah satu pewaris yang sah, terletak di Jalan KH.Mas Mansyur Kel Karet Tangsing Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan perkara yang dituduhkan kepada Usamah Al Hadar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan kesimpulan Tergugat yang mengemukakan bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan / dasar yaitu Tergugat sebagai orang yang melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka petitum nomor : 2 yaitu “menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum “harus dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor : 3 karena erat kaitannya dengan petitum di atas, maka terhadap petitum menyerahkan kembali asli Sertifikat Hak Milik No.6/Karet Gambar Ukur No.521 tahun 1937 atasnama ADJERAN (Kakek Buyut Penggugat) selaku salah satu pewaris terletak di Jalan KH.Mas Mansyur Kel Karet Tangsin Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor : 4 setelah Majelis memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendapat tidak ada dasar bagi Majelis untuk menentukan pengenaan ganti rugi ini kepada pihak Tergugat dan berapa yang harus dibayar kepada pihak yang dirugikan, karena tidak satupun mengenai perincian yang jelas tentang berapa kerugian yang dialami Penggugat, maka terhadap tuntutan Penggugat ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5, agar Tergugat untuk membayar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya, sampai dokumen Sertifikat Hak Milik No.6/Karet beserta Gambar Ukur No.521 tahun 1937 kembali ditangan Penggugat, menurut Majelis Ketua Pengadilan Negeri selalu dapat melaksanakan isi putusan tersebut dengan eksekusi riil, maka tuntutan Penggugat tentang uang paksa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor : 6 dalam gugaan Penggugat yaitu “ menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, Banding maupun Kasasi dan atau Peninjauan Kembali. Majelis dengan mengacu kepada Pasal 180 ayat (1) HIR, maka tuntutan tersebut tidak patut untuk dikabulkan karena tidak memenuhi syarat-syarat dan hakekat yang terkandung dalam aturan-aturan dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ada dipihak yang kalah ,maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan “Dalam Pokok Perkara” diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
- 3 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik No.6/ Karet beserta Gambar Ukur No.521 tahun 1937 kepada Penggugat setelah putusan diucapkan;
- 4 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Jum'at** tanggal **20 September 2013** oleh kami **DAHMIWIRDA D, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR.H SUPRAPTO, SH.MH** dan **ARI JIWANTARA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **26 September 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu **NURLELAWATI, SH.,MH** Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

KETUA MAJELIS,

DR.H SUPRAPTO, SH.MH

DAHMIWIRDA D, SH.MH

ARI JIWANTARA, SH., MH

Hal 21 dari 22 Hal Putusan No. 189/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



PANITERA PENGGANTI,

NURLELAWATI, SH., MH

Biaya – biaya :		
Materai	Rp.	6.000,-
Panggilan	Rp.	700.000,-
ATK	Rp.	75.000,-
Pencatatan	Rp.	30.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-+
Jumlah	Rp.	816.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)